



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FRITSYA HEHANUSSA S.Sos
2. Tempat lahir : Booi
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/5 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waenono,
Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan
7. Agama: Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRITSYA HEHANUSSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil, anak pertama berumur 4 (empat) tahun dan anak kedua berumur 2 (dua) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-11/BURU/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FRITSYA HEHANUSSA S.Sos pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 21.38 Wit, bertempat di dalam kamar kos Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN yang berada di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dikarenakan terdakwa ditahan di Lapas Klas III Namlea serta sebagian besar saksi-saksi berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah melakukan "Penganiayaan" terhadap Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi HARYANTO TASANE datang ke kamar kos Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN. Kemudian Terdakwa FRITSYA HEHANUSSA yang merupakan istri dari Saksi HARYANTO TASANE tiba-tiba masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mendapati Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN dan suami dari terdakwa yakni Saksi HARYANTO TASANE sedang bersama di dalam kamar kos yang

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



akhirnya membuat terdakwa marah. Setelah itu, terdakwa menghampiri Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN yang sedang duduk dan langsung menginjaknya dengan menggunakan telapak kaki kanan dan menekan ke bawah yang mengenai dada sebelah kanan Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjambak rambut Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN lalu dibalas oleh Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN dengan cara menjambak rambut terdakwa sambil menarik kerah baju terdakwa, namun pada saat terdakwa telah melepaskan tangannya dari rambut terdakwa, terdakwa yang masih memegang rambut Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN kemudian menarik rambut Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN ke arah tempat tidur. Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN yang merasa kesakitan akhirnya mengikuti arah tarikan yang dilakukan terdakwa. Setelah sampai di tempat tidur, dengan posisi Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN tengkurap di atas tempat tidur dan kakinya menginjak lantai, terdakwa masih menjambak rambut Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN. Kemudian oleh karena merasa kesakitan, Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN hendak melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, namun dileraikan oleh Saksi YAN TASANE, hingga akhirnya Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah belakang yang mengenai Saksi YAN TASANE dan terdakwa, lalu Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN kembali terjatuh dalam posisi tengkurap. Setelah itu, Saksi HARYANTO TASANE menarik terdakwa dan Saksi YAN TASANE keluar dari kamar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melempari Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN dengan menggunakan botol plastik namun tidak mengenai Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN, lalu dilanjutkan terdakwa melempari Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN dengan menggunakan sendal yang mengenai lemari kemudian berpantul mengenai bahu kanan Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN, hingga akhirnya Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN mengambil asbak dan melemparkannya ke arah pintu, namun asbak tersebut mengenai bagian kepala terdakwa;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN menderita luka sebagaimana dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 183/IKFM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 atas nama DIAN RAHAYU F. H. MAKIAN yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Caroline Tupan selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. Salim Alkatiri Namrole yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap DIAN RAHAYU F. H. MAKIAN, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Ditemukan nyeri tekan pada batok kepala bagian kiri;
- Pinggang : Pada pinggang kanan ditemukan luka memar berwarna merah serta terdapat nyeri tekan pada pinggang kanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi DIAN RAHAYU FARIDATUL HASANAH MAKIAN tidak dapat melakukan kegiatan selama 2 hari dan di Infus atau di rawat di kamar;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan sehingga proses persidangan dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, karena adanya peristiwa Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Fritsya Hehanussa, S.Sos dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian, Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 21.38 WIT, di kamar kos-kosan Saksi yang tinggal sendiri di Desa Elfule Kecamatan Namrole pada saat Saksi baru selesai mencuci pakaian Saksi pergi ke rumah paman Saksi yang bernama Basir Solissa setelah kembali dari rumah paman Saksi kemudian Saksi memasak tiba-tiba datang Haryanto Tasane yang merupakan anak piara paman Saksi dan sering

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah paman Saksi dan meminta makan kebetulan Saksi baru selesai memasak kemudian memanggil Haryanto Tasane untuk makan, tiba-tiba datang Terdakwa dan saudaranya datang kemudian Terdakwa masuk dan mengatakan kepada Saksi telah menyembunyikan Suami Terdakwa kemudian terjadi pertengkaran pada saat itu Saksi sedang duduk dan Terdakwa menginjak Saksi dengan menggunakan telapak kaki Terdakwa mengenai dada Saksi kemudian Saksi memegang kaki Terdakwa dan menariknya sehingga Terdakwa jatuh dan saling menjambak rambut sehingga Saksi dan Terdakwa jatuh persis di depan kamar Saksi dan pada saat itu Terdakwa menendang ke arah belakang dan mengenai Saksi Haryanto Tasane yang sedang memisahkan Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan botol Aqua dan sandal tetapi tidak mengenai Saksi dan pada saat itu Saksi ada memegang satu buah asbak kaca dan Saksi melempar Terdakwa dengan menggunakan asbak rokok dari kaca sekitar jarak 2 (dua) Meter lebih sudah di luar teras rumah kos sebanyak 1 (kali), akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar pada pinggang;

- Bahwa Saksi ada membuat perdamaian bersama Terdakwa pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa benar-benar sudah berdamai tanpa ada paksaan dan ancaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Haryanto Tasane di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, karena adanya peristiwa Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Fritsya Hehanussa, S.Sos dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Dian Rahayu Faridhatul Hasanah Makian;
- Bahwa Kronologis kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, dikos-kosan Saksi Dian Rahayu Faridhatul Hasanah Makian pada saat itu Saksi sedang makan di dalam kamar Saksi Dian, tiba-tiba datang istri Saksi yang bernama Frissya Hehanussa dan terjadi pertengkaran dan memukul Saksi Dian pada saat itu Saksi ikut melera;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Dian melempar Fritsya Hehanussa dengan menggunakan asbak kaca sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa istri Saksi marah kepada Saksi pada saat itu karena ada masalah rumah tangga sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa setelah Saksi tidak tinggal serumah dengan istri dan keluarga, Saksi tinggal di kos-kosan di Desa Waenono dan tinggal sendirian;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi Dian pada saat itu untuk numpang makan karena Saksi sering bermain ke rumah bapak Basir Solissa kebetulan bapak Basir Solissa bapak piara Saksi dan Saksi Dian juga;
- Bahwa Saksi melihat istri Saksi mengeluarkan darah pada saat terjadi pelemparan tersebut dan ingin membawa ke rumah sakit namun istri Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi melakukan mediasi antara istri Saksi dan Saksi Dian untuk membuat surat kesepakatan damai dan pencabutan masalah di Polsek Buru Selatan namun tidak ditanggapi oleh reskrim Polsek Buru Selatan;
- Bahwa pada tanggal 13 bulan November tahun 2023 sudah ada kesepakatan perdamaian yang dibuat di rumah bapak Basir Solissa;
- Bahwa istri Saksi mengetahui bahwa Saksi Dian bukan selingkuhan Saksi pada saat membuat kesepakatan damai pada tanggal 13 November 2023;
- Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan istri Saksi sudah pisah dan dalam proses perceraian;
- Bahwa istri Saksi dan Saksi Dian benar-benar sudah berdamai tanpa ada paksaan dan ancaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 183/IKFM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Caroline Tupan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole;
- Surat pencabutan laporan polisi tanggal 13 November 2023;
- Surat kesepakatan bersama tanggal 13 November 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena adanya peristiwa Penganiayaan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Fritsya Hehanussa, S.Sos dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Dian Rahayu Faridhatul Hasanah Makian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 21.38 WIT, pada saat itu suami Terdakwa yang bernama Haryanto Tasane yang merupakan anggota polisi yang bertugas di polsek namrole sudah tidak tinggal bersama Terdakwa dan anaknya sejak bulan Mei tahun 2023, Saksi mencari suaminya ke seluruh kota Namrole dengan menggunakan sepeda motor bersama kakak sepupu Terdakwa namun tidak ketemu, namun saat dihubungi melalui handphone suaminya mengatakan sudah tinggal di kos sendiri namun suami Terdakwa tidak mau memberitahukan tempat tinggalnya, pada bulan Juli tahun 2023 baru ketemu suami Terdakwa di rumah Saksi Dian, pada saat itu Terdakwa bersama dengan kakak sepupu berjalan mencari sekeliling kota Namrole, namun tiba-tiba pada saat sampai di Desa Labuang depan Polsek Kakak sepupu melihat Suami Terdakwa keluar bersama temannya menggunakan sepeda motor dari arah polsek kemudian Terdakwa bersama Kakak sepupu membuntuti dari belakang kemudian suami Terdakwa sempat berhenti di depan konter handphone, kemudian suami Terdakwa melintas di depan Terdakwa dan kakak sepupu mengikuti dari belakang dan arahnya menuju ke Desa Elfule kemudian Suami Terdakwa memutar motor tiba-tiba kakak sepupu dan Terdakwa tidak melihat suami Terdakwa lagi kemudian Kakak sepupu mengatakan pulang menaruh motor dan mencari dengan jalan kaki, pada saat mencari ditemukan tempat kos pada saat itu pintu kos Saksi Dian Rahayu Faridhatul Hasanah Makian terbuka dan kakak sepupu melihat suami Terdakwa sementara makan, kemudian kakak sepupu mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumah kakak sepupu yang kebetulan berdekatan dengan rumah kos Saksi Dian kemudian kakak sepupu mengatakan ingin menghubungi anggota polisi namun Terdakwa tidak mau Terdakwa hanya ingin mengajak suaminya untuk kembali pulang bukan ingin membuat masalah, kemudian Terdakwa menghubungi mertuanya kemudian mertua Terdakwa datang bersama ipar Terdakwa, kemudian bersama-sama menuju ke rumah kos Saksi Dian pada saat itu pintu rumah kos Saksi Dian terbuka namun lampu dimatikan, namun agak remang-remang kemudian Terdakwa bersama mertua masuk dan Terdakwa memanggil suaminya untuk pulang tetapi ditanggapi oleh Saksi Dian dengan mengatakan Terdakwa itu siapa kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa adalah istrinya dan Terdakwa

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalikkan kata bahwa Saksi Dian itu siapa dan Terdakwa maju namun tiba-tiba Saksi Dian menendang Terdakwa namun ditangkis menggunakan tangan kiri dan menarik dan menjambak rambut Saksi Dian dan Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Dian dan sama-sama jatuh di lantai pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Dian memegang asbak kaca dan saling menjambak sampai di depan kasur milik Saksi Dian namun dipisahkan oleh suami Terdakwa, dan suami membawa Terdakwa keluar ke teras depan kos Saksi Dian dan pada saat itu Saksi Dian dan Terdakwa bercekcok mulut, kemudian Terdakwa mendorong suaminya dan mengatakan agar pulang, namun ditahan oleh Saksi Dian, dan diancam oleh Saksi Dian bahwa suami Terdakwa pulang Saksi Dian akan menelpon keluarganya pada saat bercekcok mulut, Terdakwa mengambil botol aqua dan melempar Saksi Dian namun tidak mengenai Saksi Dian pada saat bercekcok mulut tiba-tiba ada pukulan mengenai jidat Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul karena pada saat itu gelap pada saat itu Terdakwa meraba jidat ada berdarah kemudian Terdakwa mengambil kain dan menutupinya dan memanggil mertuanya untuk meminta tolong melaporkan, namun dijawab oleh mertua diselesaikan di rumah, namun Terdakwa tidak menahan lagi dan pergi melapor ke Polres Buru Selatan karena berdekatan dengan kos-kosan Saksi dan dilakukan visum di rumah sakit dan mendapat 3 (tiga) jahitan;

- Bahwa Terdakwa dipukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai jidat dan kepala di kepala 4 (empat) jahitan dan di jidat 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kesehatan Terdakwa terganggu pada saat bekerja didepan laptop tidak bisa dan sering mual;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah masuk kerja, Terdakwa masih merasakan pusing karena tidak bisa menunduk;
- Bahwa Terdakwa merasa sembuh sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa ada pembuat perdamaian bersama Saksi Dian pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa bisa berdamai dengan Saksi Dian karena banyak pertimbangan;
- Bahwa hubungan keluarga antara Terdakwa dengan suami sudah pisah dan dalam proses perceraian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dian benar-benar sudah berdamai tanpa ada paksaan dan ancaman;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”;

Menimbang bahwa pada surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan di dalam kamar kos Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian yang berada di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Lapas Klas III Namlea dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Namlea daripada Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 21.38 WIT ketika Saksi Haryanto Tasane datang ke kamar kos Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Kemudian Terdakwa **FRITSYA HEHANUSSA, S.Sos** yang merupakan istri dari Saksi Haryanto Tasane tiba-tiba masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mendapati Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian dan suami dari Terdakwa yakni Saksi Haryanto Tasane sedang bersama di dalam kamar kos yang akhirnya membuat Terdakwa marah. Setelah itu, Terdakwa menghampiri Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian yang sedang duduk dan langsung menginjak/menendangnya dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan telapak kaki kanan dan menekan ke bawah yang mengenai dada sebelah kanan Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian;

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian lalu dibalas oleh Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian dengan cara menjambak rambut Terdakwa sambil menarik kerah baju Terdakwa, Terdakwa yang masih memegang rambut Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian kemudian menarik rambut Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian ke arah tempat tidur. Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian yang merasa kesakitan akhirnya mengikuti arah tarikan yang dilakukan Terdakwa. Setelah sampai di tempat tidur, dengan posisi Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian tengkurap di atas tempat tidur dan kakinya menginjak lantai, Terdakwa masih menjambak rambut Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian. Kemudian oleh karena merasa kesakitan, Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian hendak melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, namun dileraikan oleh Saksi Haryanto Tasane, hingga akhirnya Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah belakang yang mengenai Saksi Haryanto Tasane dan Terdakwa, lalu Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian kembali terjatuh dalam posisi tengkurap. Setelah itu, Saksi Haryanto Tasane menarik Terdakwa dan Saksi Haryanto Tasane keluar dari kamar;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa melempari Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian dengan menggunakan botol plastik namun tidak mengenai Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian, lalu dilanjutkan Terdakwa melempari Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian dengan menggunakan sandal yang mengenai lemari kemudian berpantul mengenai bahu kanan Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian, hingga akhirnya Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian mengambil asbak kaca dan melemparkannya hingga menghantam bagian kepala Terdakwa;

4. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: 183/IKFM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Caroline Tupan, Dokter Pemerintah pada RSUD dr. Salim Alkatiri Namrole, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dian Rahayu F. H. Makian, dengan hasil kesimpulan: ditemukan luka memar pada pinggang bagian kanan disertai nyeri tekan pada batok kepala bagian kiri dan pinggang bagian kanan diduga akibat persinggungan dengan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana 1 Edisi Revisi" halaman 76 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek tindak pidana yang tidak dapat diartikan lain dari pada "orang";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-11/BURU/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa (seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan);

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **FRITSYA HEHANUSSA S.Sos**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-11/BURU/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 serta identitas tersangka yang tercantum dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/15/VI/RES.1.6./2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 245 menjelaskan bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendelanya kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 21.38 WIT ketika Saksi Haryanto Tasane datang ke kamar kos Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Kemudian Terdakwa **FRITSYA HEHANUSSA, S.Sos** yang merupakan istri dari Saksi Haryanto Tasane tiba-tiba masuk ke dalam kamar kos tersebut dan mendapati Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian dan suami dari Terdakwa yakni Saksi Haryanto Tasane sedang bersama di dalam kamar kos yang akhirnya membuat Terdakwa marah. Setelah itu, Terdakwa menghampiri Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian yang sedang duduk dan langsung menginjak/menendangnya dengan menggunakan telapak kaki kanan dan menekan ke bawah yang mengenai dada sebelah kanan Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian lalu dibalas oleh Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian dengan cara menjambak rambut Terdakwa sambil menarik kerah baju Terdakwa, Terdakwa yang masih memegang rambut Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian kemudian menarik rambut Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian ke arah tempat tidur. Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian yang merasa kesakitan akhirnya mengikuti arah tarikan yang dilakukan Terdakwa. Setelah sampai di tempat tidur, dengan posisi Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian tengkurap di atas tempat tidur dan kakinya menginjak lantai, Terdakwa masih menjambak rambut Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian. Kemudian oleh karena merasa kesakitan,

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian hendak melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, namun dileraikan oleh Saksi Haryanto Tasane, hingga akhirnya Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah belakang yang mengenai Saksi Haryanto Tasane dan Terdakwa, lalu Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian kembali terjatuh dalam posisi tengkurap. Setelah itu, Saksi Haryanto Tasane menarik Terdakwa dan Saksi Haryanto Tasane keluar dari kamar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melempari Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian dengan menggunakan botol plastik namun tidak mengenai Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian, lalu dilanjutkan Terdakwa melempari Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian dengan menggunakan sandal yang mengenai lemari kemudian berpantul mengenai bahu kanan Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian, hingga akhirnya Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian mengambil asbak kaca dan melemparnya hingga menghantam bagian kepala Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: 183/IKFM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Caroline Tupan, Dokter Pemerintah pada RSUD dr. Salim Alkatiri Namrole, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dian Rahayu F. H. Makian, dengan hasil kesimpulan: ditemukan luka memar pada pinggang bagian kanan disertai nyeri tekan pada batok kepala bagian kiri dan pinggang bagian kanan diduga akibat persinggungan dengan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menendang dan menarik rambut Saksi Dian Rahayu Faridatul Hasanah Makian adalah masuk kategori penganiayaan sehingga memenuhi sub unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan sesuai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 13 November 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian tersebut dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan ditambah dengan pertimbangan bahwa: 1. Ancaman pidana penjara Pasal 351 ayat (1) KUHP yang terbukti adalah kurang dari 5 (lima) tahun; 2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; 3. Terdakwa sebagai PNS sangat dibutuhkan oleh instansi tempatnya bekerja; 4. Terdakwa sebagai seorang ibu sangat dibutuhkan oleh 2 (dua) anaknya yang masih kecil; dan 5. Untuk memastikan Terdakwa tidak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir; Majelis Hakim menilai adanya kesepakatan perdamaian tersebut sebagai alasan yang meringankan hukuman Terdakwa dan kepada Terdakwa perlu, tepat, dan adil diterapkan pidana bersyarat sebagai bentuk alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan bukan dengan pidana dengan syarat adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu asas pidana

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jalan terakhir, dan terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fritsya Hehanussa S.Sos** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Erfan Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Hamid, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)